



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI WARABAL
KECAMATAN ARU TENGAH SELATAN
Jl. Pendidikan, Desa. Warabal, Email:smpnwarabal@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI WARABAL
Nomor: 421.3/05/01/2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI WARABAL

KEPALA SMP NEGERI WARABAL

- Menimbang : Untuk keperluan pelaksanaan Asesmen Sumatif di SMP Negeri Warabal tahun pelajaran 2022/2023 maka perlu membentuk susunan panitia pelaksanaan Asesmen Sumatif Sekolah tahun pelajaran 2022/2023
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik, penyelenggaraan Ujian Nasional dan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat.
4. Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat GTK SMP Negeri Warabal hari Jum'at 19 Maret 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk dan menugaskan beberapa guru sebagai Ujian/Asesmen Sekolah di SMP N e g e r i W a r a b a l tahun pelajaran 2023/2024 untuk mengatur, melaksanakan dan mengendalikan Penyelenggaraan Ujian Sekolah.
- Kedua : Pembagian Tugas Panitia Pelaksanaan Ujian/ Asesmen Sekolah bagi setiap Gurutersebut tertuang dalam daftar terlampir dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Masing-masing guru yang bertugas melaporkan pelaksanaan tugasnya secara lisan dan tertulis kepada Kepala Sekolah dan Disdikbud Kabupaten Kepulauan aru.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran BOS Reguler Tahap satu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan sampai dengan Akhir Semester.

Ditetapkan di : Warabal
Tanggal : 3 Januari 2023
Kepala Sekolah



LUKMAN HAKIM, S.Ag
NIP 19730724 200904 1002

Lampiran : Keputusan Kepala SMP Negeri Warabal

Nomor : 421.3/05/01/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

SUSUNAN PANITIA TPPK
SMP NEGERI WARABAL

NO	NAMA	STATUS KEANGGOTAAN	UNSUR KEANGGOTAAN	ASAL LEMBAGA
1	LUKMAN HAKIM,S.Ag	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah	SMP N WARABAL
2	MUH NUR RENUAT S.Pd	Ketua Tim	Guru	SMP N WARABAL
3	VIKTOR HEKTOR LEKSALA S.Pd	Anggota Tim	Guru	SMP N WARABAL
4	MAHAFIA KILMAS	Anggota Tim	Guru	SMP N WARABAL
	MASNI FATUKALOBA S.PdI	Anggota Tim	Guru	SMP N WARABAL
5	FIRMANSYAH S.Pd	Anggota Tim	Guru	SMP N WARABAL
6	ASMIN MA'RUP S.Pd	Anggota Tim	Guru	SMP N WARABAL
7	MADESTA TAHUNJABI	Anggota Tim	Guru	SMP N WARABAL
8	MASNIDA JERFATIN S.Pd	Anggota Tim	Guru	SMP N WARABAL
10	HANAFI TAHUNJABI	Anggota Tim	Pemerhati Pendidikan	Tokoh Masyarakat
11	SUPRIDU MANGAR	KOMITE SEKOLAH	KOMITE SEKOLAH	SMP N WARABAL

Ditetapkan di : Warabal

Tanggal : 3 Januari 2023

Kepala Sekolah


LUKMAN HAKIM, S.Ag
NIP 19730724 200904 1002